



BUPATI MANDAILING NATAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTEHTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa jenis Retribusi Perizinan tertentu diatur dalam Pasal 141 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sebagai implementasi pelaksanaan Retribusi Perizinan tertentu dimaksud diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009;
- b. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud huruf a, ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Toba Samosir dan Kabupaten Dati II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur penyusunan produk hukum daerah,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

dan

BUPATI MANDAILING NATAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. *Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.*
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Mandailing Natal dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Mandailing Natal.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
17. Surat Ketetapan adalah Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.

18. Surat Tagihar. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTEHTU

Pasal 2

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi dan atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan; dan
- c. Retribusi Izin Trayek;
- d. Izin Usaha Perikanan

Bagian Kesatu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan

bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin mendirikan bangunan.

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor – faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. koefisien luas bangunan :
 - b. koefisien tingkat bangunan
 - c. koefisien penggunaan bangunan

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif izin mendirikan bangunan adalah :

RIMB = THDB x LB x TB x PB

RIMB = Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah jumlah biaya retribusi IMB yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah oleh orang dan atau badan usaha baik swasta maupun pemerintah (BUMN/EUMD)

LB = Koefisien Luas Bangunan

TB = Koefisien Tingkat Bangunan

PB = Koefisien Penggunaan Bangunan

THDB = Tarif Harga Dasar Bangunan M2

- (2) THDB ditetapkan sebesar Rp 1.200.000,-

- (3) Koefisien Luas Bangunan (LB) ditetapkan sebagai berikut :

Luas bangunan 0 - 100 m2.....	1
Luas bangunan 100 - 500 m2.....	2
Luas bangunan 500 - 1.000 m2.....	3
Luas bangunan > 1.000 m2.....	4

(4) Koefisien Tingkat Bangunan (TB) ditetapkan sebagai berikut :

Bangunan dengan lantai 1.....	1
Bangunan dengan lantai 2.....	2
Bangunan dengan lantai 3.....	3
Bangunan dengan > 3.....	4

(5) Koefisien Penggunaan Bangunan (PB) ditetapkan sebagai berikut :

Bangunan hunian.....	1
Bangunan keagamaan.....	2
Bangunan usaha.....	3
Bangunan perkantoran.....	4
Bangunan sosial budaya.....	5

Pasal 9

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah izin bangunan diberikan.

Bagian Kedua **Retribusi Izin Gangguan**

Pasal 10

Dengan nama *Retribusi Izin Gangguan* dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha.

Pasal 11

- (1) Objek retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk Objek retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin gangguan.

Pasal 13

- (1) Tingkat penggunaan jasa pemberian izin gangguan diukur berdasarkan indeks lokasi, indeks gangguan dan luas ruang tempat usaha
- (2) Indeks sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan angka indeks.

Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif izin gangguan didasarkan pada perhitungan dengan rumus dan biaya survei adalah :
 $RIG = (TL \times IL \times LRTU \times IG) + BS$

RIG : Retribusi Izin Gangguan adalah Jumlah Biaya Retribusi pemberian Izin Gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.

TL : Tarif lingkungan adalah besarnya pungutan per-meter kubik dari volume ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

a. Lingkungan Industri :

- Luas 25 m ² kebawah besar tarifnya.....	Rp. 500,-/m ²
- Luas 26 s/d 100 m ² besar tarifnya.....	Rp. 600,-/m ²
- Luas 101 s/d 500 m ² besar tarifnya.....	Rp. 800,-/m ²
- Luas 501 s/d 1.000 m ² besar tarifnya.....	Rp. 1.000,-/m ²
- Luas 1.001 s/d ke atas besar tarifnya.....	Rp. 1.500,-/m ²

b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar :

- Luas 25 m ² kebawah besar tarifnya.....	Rp. 250,-/m ²
- Luas 26 s/d 100 m ² besar tarifnya.....	Rp. 350,-/m ²
- Luas 101 s/d 500 m ² besar tarifnya.....	Rp. 450,-/m ²
- Luas 501 s/d 1.000 m ² besar tarifnya.....	Rp. 500,-/m ²
- Luas 1.001 s/d ke atas besar tarifnya.....	Rp. 600,-/m ²

c. Lingkungan Pemukiman/Sosial

- Luas 25 m ² ke bawah besar tarifnya.....	Rp. 1.000,-/m ²
- Luas 26 s/d 100 m ² besar tarifnya.....	Rp. 1.400,-/m ²
- Luas 101 s/d 500 m ² besar tarifnya.....	Rp. 1.800,-/m ²
- Luas 501 s/d 1.000 m ² besar tarifnya.....	Rp. 2.250,-/m ²
- Luas 1.001 s/d ke atas besar tarifnya.....	Rp. 2.750,-/m ²

d. Lingkungan Pergudangan :

- Luas 25 m ² ke bawah besar tarifnya.....	Rp. 400,-/m ²
- Luas 26 s/d 100 m ² besar tarifnya.....	Rp. 500,-/m ²
- Luas 101 s/d 500 m ² besar tarifnya.....	Rp. 600,-/m ²
- Luas 501 s/d 1.000 m ² besar tarifnya.....	Rp. 700,-/m ²
- Luas 1.001 s/d ke atas besar tarifnya.....	Rp. 800,-/m ²

IL : Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter :

- Jalan Utama dengan nilai : 3

- Jalan Sekunder dengan nilai : 2
- Jalan Lingkungan dengan nilai : 1

IG : Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter :

- Gangguan sangat besar dengan nilai : 5
- Gangguan besar dengan nilai : 4
- Gangguan menengah dengan nilai : 3
- Gangguan kecil dengan nilai : 2

LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha

Biaya survey :

Wilayah I	: Panyabungan-Siabu.....	Rp 300.000,-
Wilayah II	: Kotanopan	Rp 500.000,-
Wilayah III	: Batang Natal.....	Rp 1.000.000,-
Wilayah IV	: Natal, Sinunukan dan Batahan	Rp 1.500.000,-
Wilayah V	: Singkuang	Rp 2.000.000,-

Pasal 15

Retribusi izin Gangguan yang terutang dipungut di wilayah daerah izin tempat usaha diberikan.

Bagian Ketiga Retribusi Izin Trayek

Pasal 16

Dengar. nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 17

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan

Pasal 20

- (1) Struktur dan besarnya izin trayek adalah
 - a. Mobil Bus Umum Rp. 200.000-, per unit/5 tahun
 - b. Mobil penumpang umum Rp. 100.000-, per unit/5 tahun
 - c. Beca bermotor (betor) Rp. 50.000-, per unit/5 tahun
 - d. Beca tidak bermotor Rp. 25.000-, per unit/5 tahun
- (2) Setiap Bus atau Mobil Penumpang umum Beca bermotor dan tidak bermotor wajib memiliki kartu pengawasan atau kartu operasi yang masa berlakunya 1 tahun.
- (3) Izin insidentil dikenakan retribusi sebesar Rp. 40.000,-/untuk setiap kali perjalanan pergi/pulang

Pasal 21

Retribusi Izin Trayek yang terutang dipungut di wilayah daerah izin diberikan.

Pasal 22

- (1) Masa berlakunya izin trayek selama 5 (lima) tahun.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dapat diperpanjang kembali.

Bagian Keempat Izin Usaha Perikanan

Pasal 23

Dengan nama Izin usaha perikanan (IUP) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang di laksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan :

- a. ikan tawar, ikan laut, payau dan penangkapan ikan di perairan laut dalam daerah.
- b. izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang budidaya dipungut berdasarkan luas dan panjang lahan yang digunakan

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi izin usaha perikanan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin usaha perikanan.

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin usaha perikanan diukur berdasarkan jenis usaha perikanan dan jenis kapal.

Pasal 27

Retribusi Izin Usaha Perikanan yang terutang dipungut di wilayah daerah izin diberikan.

Pasal 28

Besarnya Retribusi izin usaha perikanan sebagaimana di maksud pada pasal 24 huruf a di tetapkan sebagai berikut :

1. Budi daya air tawar, payau dan laut :

- a. Kolam air tenang.....Rp. 500 /m²
- a. Kolam air deras.....Rp.1 000 /m²
- b. Jaring apung air tawar.....Rp.1.000 /m²
- c. Karambah.....Rp. 500 /m²
- d. Tambak.....Rp. 500 /m²
- e. Jaring apung laut.....Rp. 2 000 /m²

2. Besarnya Retribusi izin usaha perikanan sebagai mana di maksud pada pasal 24 huruf b diterapkan sebagai berikut :

Usaha tangkap :

- a. Kapal mesin dalam.....Rp.30.000 / unit
- b. Kapal mesin luar.....Rp. 2.000 /unit
- c. Perahu layar/dayung.....Rp. 1.000 / unit

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan Pemberian Izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penata usahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut

Pasal 30

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjau tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 31

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 34

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 35

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB V PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Atas kelebihan dengan pembayaran Retribusi, wajib pajak atau wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak pada saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi

Pasal 38

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 39

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memberikan dan /atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 40

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas,
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana retribusi
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi.
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikannya dan menyampaikan hasil penyidikan penuntut umum mulai penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar

Pasal 43

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, merupakan penerimaan Negara.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 45

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan dan / atau Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal ²⁵ Januari 2011

Pj. BUPATI MANDAILING NATAL

ASPAN SOFIAN

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal ²⁷ Januari 2010.

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MANDAILING NATAL**


GOZALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : 10 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Untuk mendukung kelancaran pembangunan di daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan pemungutan potensi Pendapatan Asli Daerah jenis retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di dalam pasal 140 disebutkan jenis retribusi perizinan tertentu yang terdiri dari lima kategori yaitu ; izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek dan izin usaha perikanan.

Dari kelima objek retribusi dimaksud, hanya empat kategori yang mempunyai sumber di Kabupaten Mandailing Natal, untuk izin tempat minuman beralkohol belum memiliki potensi.

Melalui Undang-undang ini daerah diberikan kewenangan memungut FAD secara maksimal, sepanjang sesuai dengan ketentuan pasal dimaksud.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : objek retribusi izin mendirikan bangunan dimaksud adalah dengan memperhatikan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan, agar tetap sesuai dengan rencana teknis dan utamanya tata ruang dengan tetap memperhatikan beberapa koefisien, dalam rangka memenuhi persyaratan untuk keselamatan bagi yang menempati bangunan dimaksud.

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 : izin gangguan dimaksud yang menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan tempat usaha, industri secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, kesehatan lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja

Pasal 11 : termasuk di dalam kategori objek lingkungan adalah pemberian izin pertambangan yang memberikan dampak terhadap lingkungan sekitarnya.

Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 : yang dimaksud dengan wilayah Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU) adalah :
Wilayah I meliputi Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Panyabungan Tinjur, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Siabu, Kecamatan Bukit Malintang dan Kecamatan Nagan Juang.

Wilayah II meliputi Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Muarasipongi, Kecamatan Pakantan dan Kecamatan Ulupungkut.

Wilayah III meliputi Kecamatan Batang Natak, Kecamatan Lingga Bayu dan Kecamatan Ranto Baek.

Wilayah IV meliputi Kecamatan Natal, Kecamatan Sinunukan dan Kecamatan Batahan.

Wilayah V meliputi Kecamatan Muara Batang Gadis.

Pasal 15 : cukup jelas

Pasal 16 : cukup jelas

Pasal 17 : cukup jelas

Pasal 18 : cukup jelas

Pasal 19 : cukup jelas

Pasal 20 : cukup jelas

Pasal 21 : cukup jelas

Pasal 22 : cukup jelas

Pasal 22 : cukup jelas

Pasal 23 : cukup jelas

Pasal 24 : cukup jelas

Pasal 25 : cukup jelas

Pasal 26 : cukup jelas
Pasal 27 : cukup jelas
Pasal 28 : cukup jelas
Pasal 29 : cukup jelas
Pasal 30 : cukup jelas
Pasal 31 : cukup jelas
Pasal 32 : cukup jelas
Pasal 33 : cukup jelas
Pasal 34 : cukup jelas
Pasal 35 : cukup jelas
Pasal 36 : cukup jelas
Pasal 37 : cukup jelas
Pasal 38 : cukup jelas
Pasal 39 : cukup jelas
Pasal 40 : cukup jelas
Pasal 41 : cukup jelas
Pasal 42 : cukup jelas
Pasal 43 : cukup jelas
Pasal 44 : cukup jelas
Pasal 45 : cukup jelas
Pasal 46 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR :113.